



**P U T U S A N**

**No. 1910 K/Pid/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : NARDI SUMARNO Bin.DARTO WIYONO;  
tempat lahir : Sleman;  
umur / tanggal lahir : 46 tahun / 15 Maret 1966;  
jenis kelamin : Laki-laki;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Desa Karangwuni Blok D-5 CT Rt.04/02  
Kecamatan Depok Kabupaten Sleman;  
agama : Islam;  
pekerjaan : Swasta;  
Terdakwa berada di luar tahanan ;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Purworejo karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa Nardi Sumarno Bin Darto Wiyono pada hari Jum'at tanggal 9 Maret 2012 sekitar jam 07.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Maret tahun 2012 atau setidaknya dalam tahun 2012 , bertempat di jalan Daendeles tepatnya di depan rumah makan sate kuda milik saksi Sutoyo masuk Desa Namourejo Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, keadaan jalan lurus datar, membujur dari arah barat ke timur, aspal halus, lebar sekitar 7 ( tujuh ) meter, permukaan jalan kering, garis marka jalan putus-putus, bebas pandang cuaca terang, siang hari dan arus lalulintas sepi yang mana jalan Daendeles tersebut termasuk jaringan jalan sekunder yang diijinkan laju kendaraan berdasarkan PP No. 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan lalulintas jalan adalah maksimal dengan kecepatan 70 km/jam, Terdakwa mengendarai kendaraan bermotor minibus Kuda No.Pol. AB-1000-QY dengan

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 1910 K/Pid/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecepatan kurang lebih 100 km/jam, preseneling gigi 4 (empat), permukaan jalan kering, garis marka jalan putus-putus, bebas pandang cuaca terang, siang hari dan arus lalu lintas sepi yang mana jalan Daendeles tersebut termasuk jaringan jalan sekunder yang diijinkan laju kendaraan berdasarkan PP No. 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan lalu lintas jalan adalah maksimal dengan kecepatan 70 km/jam, Terdakwa mengendarai kendaraan bermotor minibus Kuda No.Pol. AB-1000-QY dengan kecepatan kurang lebih 100 km/jam, preseneling gigi 4 (empat) melintasi jalan Daendeles dari arah Barat menuju ke Timur, sesampainya di lokasi kejadian Terdakwa melihat sepeda motor No.Pol.AA-3328-WL berhenti, kemudian Terdakwa melepaskan remnya, pada saat yang bersamaan pengendara sepeda motor dengan No.Pol. AA-3328-WL masuk ke jalur utama menuju ke arah timur sehingga Terdakwa panik dan tidak berusaha untuk menghindari sehingga menabrak pengendara sepeda motor dengan No.Pol. AA-3328-WL yang berakibat korban Tikno Winarto meninggal dunia sesuai dengan hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor :011/RA/VER.16/III/12 tertanggal 4 April 2012 yang di tandatangi oleh dr. Liliek Muflihah Setiarini ,dokter pada Rumah Sakit Riski Amalia dengan hasil pemeriksaan :

- a. Korban datang ke Rumah Sakit Umum Riski Amalia dengan GCS: E4M6V4 pingsan selama 10 menit di tempat kejadian.
- b. Pada korban ditemukan luka lecet di tangan kanan dan tangan kiri.
- c. Pada korban ditemukan luka lecet pada wajah dan kaki kiri.
- d. Pada korban ditemukan luka robek pada kaki kiri.
- e. Korban meninggal setelah mendapat pemeriksaan dengan perawatan secukupnya.

#### Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki-laki ber umur tujuh puluh tahun pada tanggal sembilan Maret dua ribu dua belas pukul delapan lebih lima puluh menit waktu Indonesia bagian barat. Pada waktu pemeriksaan ditemukan penurunan kesadaran dan terdapat luka lecet di wajah, tangan kanan, tangan kiri, luka lecet pada kaki kiri sebelah kanan, luka robek di pergelangan kaki kiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo tanggal 09 Juli 2012 sebagai berikut :

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 1910 K/Pid/2012



1. Menyatakan Terdakwa NARDI SUMARNO Bin.DARTO WIYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Karena kelalaian menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa NARDI SUMARNO Bin.DARTO WIYONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan bermotor minibus Nomor AB-1000-QY merek Mitsubitshi Kuda tahun 2003 warna hitam mica No.Ka.MHMVA1WHR3K002531 No.Sin: 4G18335612 ;
  - 1 (satu) buah STNK Nomor Kendaraan AB-1000-QY, No.STNK 0253150/YG/2008 an.Dra.ENDANG PRIYATNINGSIH alamat : Mrican Baru No.25 Rt.1 Rw.01 Catur Tunggal Depok Sleman masa berlaku s/d 30 April 2013 ;
  - 1 (satu) buah SIM B1 an. NARDI SUMARNO No.SIM 660314520341 dikeluarkan Polres Sleman tanggal 21 Januari 2008 berlaku s/d 15 Maret 2013 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa NARDI SUMARNO Bin.DARTO WIYONO;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500; (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Purworejo No. 26/Pid.Sus/2012/PN.PWR tanggal 30 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **NARDI SUMARNO Bin.DARTO WIYONO** tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa/penuntut umum ;
2. Membebaskan Terdakwa NARDI SUMARNO Bin DARTO WIYONO oleh karena itu dari dakwaan jaksa/penuntut umum tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor minibus Nomor AB-1000-QY merek Mitsubitshi Kuda tahun 2003 warna hitam mica No.Ka.MHMVA1WHR3K002531 No.Sin: 4G18335612 ;
- 1 (satu) buah STNK Nomor Kendaraan AB-1000-QY, No.STNK 0253150/YG/2008 an.Dra.ENDANG PRIYATNINGSIH alamat : Mrican Baru No.25 Rt.1 Rw.01 Catur Tunggal Depok Sleman masa berlaku s/d 30 April 2013 ;
- 1 (satu) buah SIM B1 an. NARDI SUMARNO No.SIM 660314520341 dikeluarkan Polres Sleman tanggal 21 Januari 2008 berlaku s/d 15 Maret 2013 ;

*Dikembalikan kepada Terdakwa NARDI SUMARNO Bin.DARTO WIYONO;*

5. Memerintahkan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan setelah putusan ini diucapkan ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 05/Akta.Pid/2012/PN.Pwr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Purworejo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 Agustus 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 14 Agustus 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 16 Agustus 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo pada tanggal 30 Juli 2012 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 Agustus 2012 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 16 Agustus 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang sehingga formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 1910 K/Pid/2012



Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tidak dapat dikualifisir sebagai delik culpa karena Terdakwa sudah berupaya untuk menghindari dengan cara mengurangi kecepatan dan membunyikan klakson, akan tetapi tiba-tiba korban menyeberang sehingga di luar kemampuan Terdakwa untuk menghindari terjadinya kecelakaan tersebut. Dalam hal ini Majelis hakim telah melupakan fakta-fakta penting bahwa :
  - Terdakwa telah mengemudikan kendaraan dengan kecepatan tinggi di atas 80 km/jam, hal ini sesuai dengan keterangan saksi FATMA RISDIYATI, saksi SUYOTO Bin MARGO DIHARJO, saksi WONGSO DINOMO Bin KASAN TARWI dan keterangan saksi A DE Charge LISAWATI yang telah memberikan keterangan di depan persidangan, hal ini juga diakui oleh Terdakwa di depan persidangan bahwa Terdakwa telah mengemudikan kendaraan dengan kecepatan 100 km/jam.





Dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat yaitu PP RI No. 34 Tahun 2006 Tentang Jalan, Bab II Bagian Kedua Sistem Jaringan Jalan (Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8) dan PP No. 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan dimana kecepatan maksimum yang diijinkan untuk kendaraan bermotor pada jalan kelas II dan IIIA dalam jaringan jalan sekunder untuk mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang adalah 70 km/jam (Pasal 80 huruf d ke-1). Alat bukti surat dan telah terlampir dalam Berkas Perkara sama sekali tidak dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim untuk memutus perkara ini.

- Terdakwa telah mengetahui dan menyadari di sekitar jalan yang dilaluinya sampai lokasi kejadian merupakan daerah pemukiman penduduk dengan rumah-rumah penduduk yang berada di kanan dan kiri jalan. Seharusnya Terdakwa bisa mempertimbangkan kemungkinan yang terjadi, jika daerah pemukiman penduduk kemungkinan akan ada orang di sekitarnya atau pengguna jalan lainnya sehingga Terdakwa tidak mengemudikan kendaraan dengan kecepatan tinggi (lebih dari 80 km/jam). Akan tetapi Terdakwa tetap melajukan kendaraannya dengan kecepatan tinggi tanpa mempertimbangkan kemungkinan yang terjadi, dengan harapan bahwa pada saat itu tidak ada orang yang berjalan disitu, sedang hal itu tidak boleh diharapkan, maka kejadian itu dinamakan "kealpaan yang disadari", sangat tidak berhati-hati.
- Terdakwa sudah menyadari dan melihat korban mengendarai sepeda motor dengan jarak pandang 20 meter hendak menyeberang jalan, dimana Terdakwa sudah berupaya untuk memperlambat laju kendaraannya dan membunyikan klakson, terlihat pengendara sepeda motor berhenti sebentar karena ragu-ragu, lalu tiba-tiba dalam jarak sekitar + 5 meter pengendara sepeda motor kembali berjalan menyeberang masuk ke jalur utama sehingga Terdakwa panik dan kendaraan Terdakwa menabrak pengendara sepeda motor tersebut, Terdakwa sama sekali tidak berusaha untuk menghindari kecelakaan dengan cara membanting stir ke kanan, ke kiri atau berhenti. Menurut pertimbangan Majelis Hakim untuk manusia normal sangatlah tidak mungkin Terdakwa yang mengendarai kendaraan tersebut menghindari terjadinya tabrakan/kecelakaan. Dari sini juga dapat dilihat unsur ketidak hati-hatian dari Terdakwa, bahwa sebenarnya kecelakaan dapat dihindari jika Terdakwa tidak mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 1910 K/Pid/2012



tinggi (lebih dari 80 km/jam), sudah tentu dapat berhati-hati dan mengirigira serta dapat menghindari terjadinya kecelakaan tersebut.

- Jika dalam peristiwa tersebut menurut pertimbangan Majelis Hakim terbukti adanya kesalahan korban yang tidak menghiraukan peringatan/klakson dari Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi A De Charge ARIYANTO bahwa saksi mendengar korban mengatakan dirinya yang bersalah maka hal tersebut bukanlah berarti menghapus kesalahan Terdakwa, karena yang menjadi pokok permasalahan adalah perbuatan Terdakwa bukan perbuatan korban. Berdasarkan Yurisprudensi MA No. 354 K/Kr/1980 tanggal 13 Desember 1980 yang berbunyi : " Dalam perkara ini kesalahan si korban andaikata ada, tidak menghapuskan kesalahan Terdakwa. Seharusnya hal ini menjadikan pertimbangan Majelis Hakim untuk meringankan hukuman bagi Terdakwa bukan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum
2. Majelis Hakim juga telah salah menerapkan peraturan hukum dimana Majelis Hakim menggunakan sistem peradilan sesuai kebijakan formulatif dari pembentuk Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHAP draf Tahun 2009 yang memberikan urutan alat bukti keterangan saksi di urutan no.3 dan alat bukti keterangan Terdakwa urutan nomor.1 di mana RUU tersebut belum disahkan oleh pemerintah, sedangkan yang dianut dalam praktek penegakan hukum Indonesia berpegang pada KUHAP di mana alat bukti keterangan saksi di urutan no.1 dan alat bukti keterangan Terdakwa di urutan terakhir. Hal ini dikarenakan Terdakwa mempunyai hak ingkar, dimana Terdakwa bisa memberikan keterangan untuk memberikan pembelaan terhadap dirinya sendiri. Dalam pertimbangannya Majelis menggunakan keterangan Terdakwa yang menjelaskan bahwa Terdakwa sudah mengurangi laju kendaraannya dan sudah membunyikan klakson untuk memberikan peringatan kepada korban yang akan menyeberang, perbuatan Terdakwa dianggap sudah berhati-hati sehingga unsur kelalaian tidak terbukti. Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi FATMA RISDIYATI, saksi SUYOTO Bin MARGO DIHARJO, saksi WONGSO DINOMO Bin KASAN TARWI dan keterangan saksi A DE Charge LISAWATI yang telah memberikan keterangan di depan persidangan bahwa Terdakwa mengendarai kendaraannya dengan sangat kencang, hal ini juga diakui oleh Terdakwa di depan persidangan bahwa Terdakwa telah mengemudikan kendaraan dengan kecepatan 100 km/jam, padahal disinilah letak kelalaian atau ketidak hati-hatian Terdakwa.

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 1910 K/Pid/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan Kasasi dari Pemohon Kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum dengan pertimbangan:
  - Perbuatan Terdakwa mengendarai Minibus dengan kecepatan lebih 100 (seratus) kilo meter per jam telah menabrak pengendara sepeda motor dan mengakibatkan korban Tikno Winarko meninggal dunia sesuai Visum Et Repertium No:011/RA/Ver.16/III/12 tanggal 04 April 2012. Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 310 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan tersebut dan harus dipidana sesuai dengan perbuatannya

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa korban kehilangan nyawanya

Hal-hal yang meringankan :

- Adanya surat pernyataan perdamaian yang ditandatangani pihak keluarga Terdakwa dan keluarga korban.
- Adanya santunan dana sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari pihak keluarga Terdakwa kepada pihak keluarga korban.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Purworejo No. 26/Pid.Sus/2012/PN.PWR tanggal 30 Juli 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 1910 K/Pid/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Purworejo No. 26/Pid.Sus/2012/PN.PWR tanggal 30 Juli 2012;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa NARDI SUMARNO Bin DARTO WIYONO terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya menyebabkan Kecelakaan lalu Lintas yang mengakibatkan matinya orang lain "
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuh
4. Menetapkan Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan Bermotor Minibus Nomor : AB-1000-QY, Merek Mitsubishi Kuda Tahun 2003, warna Hitam Mica, No.Ka : MHMVA1WHR3K002531, No. Sin : 4G18335612;
  - 1 (satu) buah STNK Nomor Kendaraan AB-1000-QY, No. STNK 0253150/YG/200S An. Dra. ENDANG PRIYATININGSIH, Alamat: Mrican Baru No. 25 Rt 1 Rw 01 Catur Tunggal Depok Sleman, masa berlaku s/d 30 April 2013;
  - 1 (satu) buah SIM BI An. NARDI SUMARNO, No. SIM 660314520341 dikeluarkan Polres Sleman Tanggal 21 Januari 2008 berlaku s/d 15 Maret 2013.

## Dikembalikan kepada Terdakwa NARDI SUMARNO Bin DARTO WIYONO.

5. Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **10 Juni 2013** oleh **DR ARTIDJO ALKOSTAR,SH.LLM** Ketua Muda Pidana Umum yang ditetapkan oleh Ketua

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 1910 K/Pid/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SRI MURWAHYUNI, SH.MH** dan **PROF.DR.T. GAYUS LUMBUUN,SH.MH** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH. MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota :**

**Ttd. /**

**SRI MURWAHYUNI, SH. MH.**

**Ttd. /**

**PROF.DR.T. GAYUS LUMBUUN,SH.MH**

**Ketua :**

**Ttd. /**

**DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM**

**Panitera Pengganti :**

**Ttd. /**

**TUTY HARYATI, SH. MH.**

**Untuk Salinan**

**MAHKAMAH AGUNG – RI  
a.n. Panitera  
PANITERA MUDA PIDANA**

**Dr. H. ZAINUDDIN, SH.,MHUM.**  
**NIP : 19581005 198403 1 001**

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 1910 K/Pid/2012